

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar didunia, wilayah Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang terbentang di persimpangan dua jalur laut terbesar di dunia. Yang pertama adalah jalur Timur Barat, yaitu jalur yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Kedua adalah jalur Utara-Selatan, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan Slandia Baru serta pulau disekitarnya. Tiga “pintu masuk” kawasan Asia Tenggara: Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia (Triwahyuni, 2011:36)

Hal ini menjadikan negara Indonesia salah satu negara yang strategis sebagai jalur perdagangan. Namun disatu sisi dibalik strategisnya wilayah Indonesia maka terdapat suatu ancaman nyata bagi negara Indonesia, yaitu luasnya wilayah negara Indonesia, membuat sulit Indonesia untuk mengamankan wilayahnya dari banyak ancaman keamanan internasional. Dimana ancaman internasional tidak hanya seputar ancaman secara militeristik atau fisik yang melingkup antara interaksi aktor negara saja. Keamanan internasional telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek non-militer atau dikenal juga sebagai *non-traditional security* (NTS) atau keamanan non-tradisional. Melingkup suatu aktor-aktor non-negara (non-state actors) yang

terdalam hubungan internasional seperti *Multinational corporations* (MNCs), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) seperti PBB, ASEAN, UE, ataupun kelompok penekan (*pressure groups*), seperti kelompok teroris, maupun individu yang didalamnya (Sagena, 2013:74)

Salah satu ancaman serius terhadap keamanan internasional adalah peredaran narkoba, di mana dalam kejahatan ini dapat mengancam keamanan dan kemakmuran suatu negara, mengingat kejahatan ini merupakan transnasional yang melibatkan berbagai negara didalamnya. Pada umumnya peredaran narkoba merupakan suatu kejahatan lintas negara, dikarenakan produsen narkoba, kurir, dan pemakai bisa berkemungkinan berasal dari negara yang berbeda. Sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran kejahatan peredaran narkoba termasuk Indonesia. Mengingat kondisi geografis yang cukup strategis, Indonesia bisa menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkoba. Sehingga untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkoba, maka diperlukannya kerjasama internasional antara negara ataupun kelembagaan, karena untuk menanggulangi kejahatan ini tidak dapat diselesaikan hanya satu negara sendiri.

Dalam dunia internasional berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengatasi kejahatan transnasional dalam bidang penyebaran narkotika yaitu dengan dimulainya pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diawali dari Konvensi Tunggal Narkotik 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs*, 1961) di Manhattan, New York City, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961. Dan diubah menjadi 1972

Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotik 1961). Selanjutnya ada Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) pada tanggal 25 Maret 1972, di Wina, Austria dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*) Setelah konvensi berjalan, sebanyak 191 negara yang meratifikasi konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic* (diakses melalui treaties.un.org pada 2 April 2020)

Di tahun 1997, PBB membentuk suatu badan bernama *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), badan ini merupakan hasil pengabungan dari *United Nation Drug Control Program* dengan *The Centre For International Crime Prevention*. UNODC mempunyai tugas sebagai mengontrol kejahatan *drug trafficking* serta memerangi kejahatan internasional lainnya seperti organisasi kejahatan internasional, terorisme, *money laundering*, *human trafficking* dan penyelundupan barang-barang palsu atau bajakan diseluruh dunia.

UNODC beroperasi di seluruh dunia melalui negara keanggotaan menjadi jaringan yang luas dan kantor lapangan. UNODC bergantung pada kontribusi sukarela, terutama dari Pemerintah, untuk 90 persen dari anggarannya (Salim, 2017: 767). Misi utama dari UNODC untuk berkontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan

bagi semua orang dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme (Andini, 2015 : 8)

Kerjasama Indonesia dengan UNODC diawal dari tahun 2007. Sebuah kerjasama ini terbentuk bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu kejahatan terorganisir yang berada di Indonesia termasuk isu *drug trafficking*. Menurut *World Drugs Reports 2019* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.

Pada dasarnya permasalahan peredaran narkoba di Indonesia jenis dimulai dari peredaran narkoba yang telah banyak beredar diwilayah indonesia, setelah itu lalu lintas peredaran dan perdagangan serta penyalahgunaan narkoba hingga produksi secara ilegal melalui media tanaman yang sebagai bahan baku utama sebagai bahan untuk membuat obat-obatan berbahaya seperti tanaman koka sebagai bahan baku kokain, *opium poppies* sebagai bahan baku *heroin* dan *cannabis* yang dapat diolah menjadi *marijuana* dan pengolahan bahan baku tersebut hingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.(Fadillah,2015:3)

BNN selaku badan pemerintahan yang bergerak didalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 3.376.115 jiwa dalam rentang usia 10-59 tahun dimana kelompok masyarakat yang

rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka berada pada rentang usia 15-35 tahun atau dapat dibilang generasi milenial. (diakses melalui bnn.go.id pada 2 April 2020).

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN setiap tiga tahunnya. Angka Prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia di mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % namun terjadi kenaikan sebesar 0,03% pada tahun 2019 sehingga menjadi 1,80 %, dengan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sehingga permasalahan ini masih menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, sejauh ini jenis narkoba yang banyak digunakan di Indonesia merupakan jenis ganja, dimana Pengguna narkoba jenis ganja mencapai 63 persen dari total keseluruhan pengguna narkoba di Indonesia (diakses melalui liputan6.com pada 2 April 2020). Sehingga hal ini menjadikan ganja sebagai salah satu akar masalah narkoba di Indonesia.

Hal ini terjadi karena permintaan (*demand*) narkoba jenis ini yang semakin meningkat membuat pasokan (*supply*) jenis narkoba ini di Indonesia serta dari jaringan kelompok peredaran narkoba yang berskala internasional, seperti jaringan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang berisikan negara Laos, Myanmar dan Thailand yang

merupakan pusat produksi, dan peredaran terbesar narkoba khususnya kawasan Asia Tenggara (Harto dan Sebastian, 2013:1001). hal ini dapat merugikan bangsa Indonesia, secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya,serta ketahanan bangsa.

Sehingga hal tersebut membuat Indonesia menempatkan isu kejahatan peredaran narkoba ini sebagai *high-risk crime* dan dalam penanganannya sangat penting untuk dilakukannya kerjasama internasional antara negara ataupun kelembagaan untuk menangani permasalahan *drug trafficking*. Saat ini terdapat tiga Konvensi anti narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

- a. *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;
- b. *Convention on Psychotropic Substances* 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;
- c. *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Dengan diratifikasi konvensi ini, dapat menjadi sebuah rancangan landasan hukum yang kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psiktropika di Indonesia. Kepentingan utama Indonesia dalam memberantas *drugs trafficking* untuk menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba dengan cara mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara '*supply and demand reduction*' (Diakses melalui kemlu.go.id, pada 2 April 2020)

UNODC telah beroperasi serta memiliki kantor di Indonesia sejak tahun 2007 terdiri dari 35 anggota staf yang bertempat di Jakarta, Semarang dan Jayapura. Keberadaan UNODC di Indonesia bertujuan untuk berkoordinasi dalam hal upaya memberantas kejahatan terorganisir antara negara, melalui penyelidikan bersama, serta koordinasi operasional yang terarah. Tujuan dari koordinasi ini sebagai langkah UNODC dalam membantu pemerintah Indonesia menanggulangi kejahatan terorganisir khusus kejahatan peredaran narkoba. Salah satu upaya kerjasama yang telah dilakukan oleh UNODC, yaitu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum Indonesia yang memiliki wewenang dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

Melalui program *Indonesia Country Programme* (Andini, 2015 : 56) salah satu upaya UNODC untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia. Program kerjasama dilakukan melalui program *Indonesia Country Programme*. Dalam program ini diawali pada tahun 2012 hingga 2015, program ini menjadi suatu rancangan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam upaya menanggulangi permasalahan kejahatan terorganisir yang berada di Indonesia seperti peredaran narkoba, terorisme, korupsi, isu lingkungan hingga kriminalitas.

Serta diadakan kembali program kerjasama *Indonesia Country Programme* pada periode 2017-2020. Berdurasikan 3 tahun yang mulai dari Januari 2017 hingga Januari 2020, pada periode ini berfokuskan menjadikan program kerjasama ini menjadi

program yang berkelanjutan serta menjadi salah satu usaha UNODC dengan Indonesia dalam perbaikan, peningkatan dari hal-hal yang telah dicapai dalam kerjasama sebelumnya didalam program UNODC Indonesia *Country Programme* 2012-2015.

Kerjasama program UNODC Indonesia *Country Programme* 2017-2020 ditandai dengan menandatangani dokumen kerjasama antara pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Ruang Rapat Serbaguna Bappenas yang disaksikan oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat dan lembaga internasional serta Kementerian/Lembaga di Indonesia. Dalam sambutannya, Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati menyebutkan bahwa

“Bagi Indonesia, UNODC adalah salah satu mitra pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba, korupsi, juga terorisme. Tentu banyak sekali evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi maupun langkah-langkah koordinasi. Dokumen ini juga telah melalui proses *participatory* yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menekankan dan menyelaraskan kebutuhan pemerintah Indonesia dengan mandat UNODC, sehingga peran UNODC Indonesia dapata mendukung upaya pemerintah Indonesia meratifikasi dan mempersiapkan implementasi perjanjian hukum internasional, termasuk juga memfasilitasi upaya membangun regulasi nasional yang terkait dengan Narkoba, kejahatan dan juga terorisme. “

(diakses melalui www.bappenas.go.id pada 4 April 2020)

Kerjasama ini menjadikan UNODC Office Indonesia sebagai lembaga yang memberikan dukungan secara teknis dalam meningkatkan kapasitas penegak hukum

dan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi kejahatan di bidang kehutanan, penyalahgunaan Narkoba, kejahatan terorganisir, terorisme termasuk juga kampanye antikorupsi, serta penanganan dan pencegahan HIV-AIDS.

Dalam program *Indonesia Country Programme 2017-2020* memiliki anggaran total sebesar US \$ 16.740.900, yang dialokasikan secara bertahap selama setiap tahunnya hingga tahun 2020. Dimulai dari tahun 2017 sebesar US\$ 3,675,795, tahun 2018 sebesar US\$ 4,396,682, tahun 2019 sebesar US\$ 4,323,045, dan tahun 2020 sebesar US\$ 4,343,378 Dalam anggaran ini dibagikan kedalam setiap empat sub-programme yang menjadi fokus dari kerjasama ini. (www.unodc.org diakses pada 10 April 2020)

Sub-programme ini bertujuan sebagai mendukung peningkatan kapasitas keamanan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tentang narkoba dan kejahatan yang lainnya dengan mempertimbangkan standar dan norma PBB yang diakui secara universal. Sehingga kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Indonesia dapat memberikan efektivitas dalam kolaborasi yang baik dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Indonesia.

Penyusunan penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil data dari beberapa penelitian sebelumnya termasuk skripsi dan jurnal-jurnal yang berhubungan ataupun yang mirip dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bahan kajian dan perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Wulan Saridewi (2017) perihal kerjasama *United Nations Office on Drugs and Crime* dengan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan mekanisme dan dampak dari kerjasama antara UNODC dengan Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu 2012-2015 melalui programme *Indonesia Country Programme 2012-2015* hasil dari penelitian ini dengan adanya kerjasama antar dua Lembaga yaitu UNODC dengan Badan Narkotika Nasional memberikan efektivitas untuk lebih mudah menggambarkan penyusunan implementasi, termasuk mekanisme manajemen, penyusunan finansial, kerangka pengawasan dan evaluasi, serta kerangka hukum kepada para stakeholder, memberikan skema mengenai kerjasama internasional yang bisa dilakukan antara UNODC Indonesia Office dengan para negara anggota yang berada didalam UNODC.

Kiki Rizqi Andini (2015) dalam penelitian mengenai perihal kerjasama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dengan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan narkoba di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah Indonesia yang telah melakukan kerjasama dengan menggunakan berbagai cara yaitu melalui intern dan ekstern termasuk bekerjasama dengan UNODC dalam menangani perdagangan narkoba di Indonesia, Kiki Rizqi Andini menyimpulkan bahwa UNODC membantu banyak pemerintahan Indonesia dalam hasil pemantauan peredaran narkoba sehingga dapat menghasilkan informasi yang

berguna bagi Indonesia perihal tentang peredaran narkoba, rute perdagangannya dan macam-macam modus peredaran narkoba.

Rizki Sari Fadillah (2015) dalam penelitian membahas mengenai upaya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya UNODC membantu Indonesia untuk memerangi narkoba dengan melalui *Alternative Development* yang dibuat oleh UNODC. Kesimpulan dari penelitian bahwa UNODC menggunakan program *Alternative Development* sebagai upaya langkah untuk mencegah narkoba seperti mengganti tanaman yang mengandung narkotika. dengan mengajak masyarakat Indonesia menanam tanaman jaboro dan nilam sebagai pengantinya.

Perbedaan antara tiga penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini peneliti akan meneliti perihal dampak kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* dalam lanjutan program *Indonesia Country Programme* yang telah berjalan selama tiga tahun dalam peredaran narkoba pada periode tahun 2017 hingga waktu kerjasama berakhir yaitu tahun 2020.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dengan judul **“Kerjasama Indonesia dengan *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)* Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba melalui *Indonesia Country Programme 2017-2020*”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan mata kuliah yang dipelajari oleh peneliti di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai berikut :

1. Studi Keamanan Internasional

Dalam mata kuliah ini membantu peneliti untuk mengerti bagaimana keamanan disebuah negara, sehingga mata kuliah ini berkaitan dengan penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini menganalisa perihal keamanan suatu negara yaitu negara Indonesia.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Dalam mata kuliah ini membantu peneliti untuk mengerti tentang dinamika interaksi diplomasi oleh negara kawasan Asia Tenggara baik yang sudah dilakukan ataupun yang masih berlangsung di kawasan Asia Tenggara, sehingga matakuliah ini berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil dikarena penelitian ini masuk kedalam wilayah dalam kajian Hubungan Internasional yang penulis ambil.

3. Organisasi Internasional

Dalam mata kuliah ini membantu peneliti untuk mengetahui keterlibatan organisasi internasional dalam kepentingan nasional suatu negara, sehingga mata kuliah ini menjadi fokus dari penelitian yang penulis ambil karena meenyangkut keterlibatan salah satu organisasi internasional yang mengatasi

peredaran narkoba di Indonesia yaitu UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*)

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Rumusan masalah dilakukan guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan penelitian yang mengacu kepada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah mayor dalam penelitian ini, yaitu

“Bagaimana kerjasama Indonesia dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2017-2020?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam rumusan masalah mayor diatas, kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah

minor, dimana *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam melakukan kerjasama Indonesia sejak lama telah melakukan sebuah program untuk memberantas narkotika di Indonesia, Sehingga peneliti merumuskan masalah menjadi beberapa masalah minor, masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kerjasama *Indonesia Country Programme* dalam penanggulangan narkoba yang telah dilakukan?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program kerjasama *Indonesia Country Programme* dalam penanggulangan narkoba?
3. Bagaimana hasil dari kerjasama Indonesia dengan UNODC dalam penanggulangan peredaran di Indonesia melalui program *Indonesia Country Programme*?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak tidak menyimpang jauh, maka peneliti membatasi penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak keluar dari topik yang akan dibahas. Peneliti mengambil periode tahun 2017-2020. Alasan peneliti memilih periode tahun 2017-2020 yaitu dilakukannya kembali suatu program kerjasama yaitu *Indonesia Country Programme* yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 yang menghasilkan menurunkan angka prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba, namun dalam kurun waktu tahun 2017-2020 angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga akhir tahun 2019, dimana banyaknya pengguna narkoba menggunakan jenis ganja (*cannabis*) sebanyak 60% pada tahun ini, sehingga menjadi jenis narkoba ini salah satu akar masalah peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada program kerjasama *Indonesia Country Programme* yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan

organisasi internasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam periode tahun 2017-2020 untuk penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Tujuan

Adapun maksud tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk pemahaman perihal kerjasama antara organisasi internasional UNODC kerjasama internasional dengan Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang telah dilakukan oleh UNODC dengan Indonesia untuk memberantas peredaran narkoba melalui program *Indonesia Country Programme* pada periode tahun 2017 hingga 2020.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kerjasama *Indonesia Country Programme* yang dilakukan oleh UNODC dengan Indonesia dalam mengatasi narkoba yang telah dilakukan
2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam kerjasama yang telah dilakukan oleh UNODC dengan pemerintahan Indonesia dalam memberantas narkoba di Indonesia.

3. Memberikan sedikit gambaran bagi penulis dan peneliti yang lainnya tentang perihal gambaran dampak dari kerjasama Indonesia dengan UNODC terhadap peredaran narkoba di Indonesia melalui program *Indonesia Country Programme*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun menjadi jadi bahan tambahan pengetahuan para penstudi Ilmu Hubungan Internasional terkait *Drugs Trafficking* serta memberi wawasan terkait kerjasama internasional, organisasi internasional. Penelitian ini akan memberikan gambaran perihal upaya-upaya UNODC dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi narkoba di Indonesia melalui program *Indonesia Country Programme*

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun menjadi jadi bahan tambahan pengetahuan para penstudi Ilmu Hubungan Internasional ataupun diluar jurusan tersebut. guna untuk menaruh minat pembaca dalam memperdalam wawasan terhadap organisasi internasional yang ada di Indonesia terkait masalah peredaran narkoba di Indonesia.